

**KEHADIRAN WALI DALAM AKAD NIKAH MENURUT
MAZHAB SYAFI'I**

SKRIPSI

OLEH

AKHMAD NUR ABDUSSALAM



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2019 M/1440 H**

**KEHADIRAN WALI DALAM AKAD NIKAH MENURUT
MAZHAB SYAFI'I**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam**

Oleh:

Akhmad Nur Abdussalam

1201110073

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSIYYAH)
BANJARMASIN
2019 M/1440 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhmad Nur Abdussalam
NIM : 1201110073
Tempat/Tgl. Lahir : Martapura, 03 April 1992
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 15 Mei 2019
Yang membuat pernyataan,



Akhmad Nur Abdussalam
1201110073

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Kehadiran Wali dalam Majelis Akad Nikah yang diwakilkan Studi terhadap Pendapat Taqiyuddin Abu Bakar Al Hisni dalam Kitab Kifāyatul Akhyār
Ditulis oleh : Akhmad Nur Abdussalam
NIM : 1201110073
Mahasiswa : Fakultas Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal al-Syahksiyyah*)
Tahun Akademik : 2018/2019
Tempat dan tanggal lahir : Martapura, 03 April 1992
Alamat : Jl. Pondok Pesantren Al-Hidayah Keliling Benteng Tajau Landung Rt.02, Kec. Sungai Tabuk, Kab. Banjar

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan sepenuhnya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 20 Maret 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II



Zainal Muttaqin, S.Ag. M.Ag.
NIP.197703022003121001



Hj Inawati M. Jainie Jarajap, Lc,MA
NIP. 19720829 200604 2 001

Mengetahui:
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. H. S. Wahidah, MHI
NIP.19670327199203 2 005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Kehadiran wali dalam akad nikah menurut mazhab Syafi'i di tulis oleh Akhmad Nur Abdussalam telah diujikan dalam sidang tim penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 1 juli 2019

Dinyatakan LULUS dengan predikat: B+



Tim Penguji:

Nama	Tandan Tangan
1. Drs. Nor Ipansyah, M. Ag.	1.
2. Dra. Hj. Nadiyah, M.H.	2.
3. Imam Alfiannor, MHI	3.
4. Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajap, MA	4.

ABSTRAK

Akhmad Nur Abdussalam. 2019. Kehadiran wali dalam akad nikah menurut mazhab Syafi'i. Skripsi, Program Studi Aḥwal Al-Syakhṣiyyah (Hukum Keluarga), Fakultas Syariah. Pembimbing (I) Zainal Muttaqin, M. Ag. (II) Hj. Inawati Jainie Jarajap, M.A.

Kata Kunci: Wali, Nikah, Wakil.

Penelitian ini dilatarbelakangi pendapat kontroversial dari Taqiyuddin Abu Bakar Al Hisni kehadiran wali yang sudah diwakilkan kepada orang lain, ke majelis akad nikah. Penelitian ini membahas bagaimana Hukum Islam memandang kehadiran wali dalam majelis akad nikah yang perwaliannya sudah diwakilkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum kehadiran wali dalam majelis akad nikah yang sudah diwakilkan.

Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan melakukan penggalian data di perpustakaan dengan berbagai literatur. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, analitik dan komparatif. Data yang diperoleh dari bahan-bahn pustaka atau lazimnya disebut bahan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan Survey kepustakaan dan Studi literatur. Teknik pengolahan data dengan cara kategorisasi, editing dan interpretasi.

Melalui metode analitik komparatif terbatas dikalangan Ulama Syafi'iyyah. penelitian ini menghasilkan temuan berikut: (1) Imam Taqiyuddin Abu Bakr al-Ḥiṣnī dalam Kitab Kifāyatul Akhyār berpendapat bahwa tidak sah pernikahan yang dihadiri oleh Wali dalam Majelis Akad Nikah yang diwakilkan, alasannya wakil wali sama dengan pengganti wali, (2) Pendapat Imam Taqiyuddin Abu Bakr al-Ḥiṣnī tidak efektif di jalankan di zaman sekarang, karena perbedaan situasi dan kondisi saat sekarang di Indosnesia dengan kondisi di Damaskus pada masa sang Imam. Setelah dianalisis dan dikonfirmasi dengan pendapat ulama lainnya, ternyata kehadiran wali yang dimaksudkan adalah sebagai saksi. Jika hadir sebagai undangan maka tidak apa-apa. Di samping itu, jika keluarga dekat calon pengantin putri tidak hadir di majelis akad nikah maka akan berpengaruh secara psikologis seperti rasa sedih, takut, gugup dan sebagainya.

“MOTTO”

*“Berani Hidup Susah Demi
Menggapai Kesuksesan”*

(Akhmad Nur Abdussalam)

KATA PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Mulia

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayah-Nya, sehingga akhirnya saya dapat menyelesaikan Skripsi yang merupakan tugas akhir dalam perkuliahan, shalawat serta salam tak lupa saya haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw. Beserta keluarga dan pengikut beliau karena berkat beliau lah kita sekarang memiliki agama yang benar yaitu agama Islam.

Skripsi ini saya persembahkan kepada yang tercinta Ayahnda As'ad dan Ibunda siti maulidah yang selalu memberikan do'a dan motivasi demi terselesaikannya skripsi ini, dan untuk keluargaku tersayang, terimakasih atas dukungannya. Guru- guru dan para dosen terimakasih terutama kepada dosen Pembimbing Bapak Zainal Muttaqin M. Ag dan HJ. Inawati Jainie Jarajap, M.A. Dan kepada Sahabat-sahabatku serta teman-teman seperjuangan HK LOKAL A 2012. Mengenal kalian adalah kebanggaan. Bersama kalian adalah kebahagiaan,,,! Semoga Allah SWT. mengampuni dosa-dosa dan menutupi aib kesalahan kita. Amiiin . . .

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ža	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>muta’aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

3. Ta'marbutah

a. Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	Karāmah al auliyā'
---------------	---------	--------------------

b. Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fitri</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

◌ِ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
◌َ	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
◌ُ	Ḍammah	Ditulis	<i>U</i>

5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	-	Ditulis	<i>ā - jāhiliyah</i>
---	---------------	---	---------	----------------------

	جاهلية		
2	Fathah + ya'mati - يسعى	Ditulis	ā - <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati - كريم	Ditulis	i - <i>karim</i>
4	Dammah + wawu mati - فروض	Ditulis	ū - <i>furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya'mati - بينكم	Ditulis	ai - <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati - قول	Ditulis	au - <i>Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

a. Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
--------	---------	------------------

القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

- b. Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i> atau <i>Ẓawil furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i> atau <i>ahlussunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kami selaku penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KEHADIRAN WALI DALAM AKAD NIKAH MENURUT MAZHAB SYAFI’I”** dengan lancar.

Shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan yang mulia Nabi Muhammad Saw beserta para sahabat, keluarga, tabi’in dan tabi’at dari dulu, sekarang hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini tidaklah mudah. Namun dengan izin Allah SWT. dan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, dukungan, dan motivasi yang sangat besar nilainya bagi penulis akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-setingginya kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini sebagai hasil penelitian. Secara khusus terima kasih dan penghargaan ini penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Jalaluddin, M, Hum selaku Dekan Fakultas syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah menerima dan menyetujui judul skripsi ini dan mengizinkan penulis untuk mengadakan penelitian dalam memperoleh data-data.

2. Dra. HJ. Wahidah, M. H.I selaku Ketua Jurusan Hukum keluarga Fakultas syariah UIN Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan arahan penulisan skripsi ini yang sesuai dengan pengembangan jurusan tersebut.
3. Bapak Zainal Muttaqin M. Ag. selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta koreksi dalam isi skripsi ini.
4. HJ. Inawati Jainie Jarajap, M.A selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta koreksi dalam penulisan skripsi ini.
5. Para Dosen maupun Asisten Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang selama ini memberikan ilmu dan pendidikan kepada penulis sampai penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas ini.
6. Seluruh teman serta seluruh mahasiswa Fakultas syariah yang selalu memberikan dukungan moril dan do'a kepada penulis dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua bantuan yang diberikan mendapat ganjaran di sisi Allah Swt. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. *Amin Ya Rabbal 'alamin.*

Banjarmasin, 4 April 2019 M
28 Rajab 1440 H

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
MOTO.....	vi
KATA PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLET ARAB-INDONESIA.....	x
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan penelitian.....	6
E. Definisi oprasional.....	6
F. Kajian pustaka	9
G. Metode penelitian	15
1. Jenis dan pendekatan yang digunakan.....	15
2. Sumber data	16
3. Tekhnik pengumpulan data.....	16
4. Tahapan penelitian	16
H. Sitematika pembahasan.....	18
BAB II KONSEP WALI DALAM PERNIKAHAN	
A. Wali nikah menurut bahasa dan istilah	20
B. Klasifikasi wali	21
C. Fungsi Wali dalam pernikahan.....	25
D. Hikmah wali dalam pernikahan.....	26
E. Wali fasiq	27
F. Konsep wali nikah dalam persfektif fiqih	29
G. Wali nikah untuk anak diluar nikah.....	42
H. Konsep wali nikah dalam persfektif KHI.....	46
BAB III PENDAPAT IMAM TAQIYUDDIN ABU BAKAR AL-HISNI TENTANG KEHADIRAN WALI YANG DIWAKILKAN PADA MAJELIS AKAD NIKAH DALAM KITAB KIFAYATUL AKHYAR	
A. Biografi singkat taqiyuddin abu bakar Al-Hisni	48
B. Penjelasan tentang kitab kifayatul akhyar.....	50

C. Pendapat imam taqiyuddin abu bakar al-hisni tentang hadirnya wali nasab pada pernikahan yang perwaliannya sudah diwakilkam	53
BAB IV ANALISIS	
A. Analisis pendapat imam Taqiyuddin Abu bakar Al-Hisni Asy-Syafi'i tentang perwakilan perwalian dalam Majelis akad nikah	58
B. Relevansi pendapat imam taqiyuddin abu bakar tentang perwakilan perwalian dalam majelis akad nikah dengan konteks sekarang	64
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	68
B. Saran-saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	74